



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, serta dalam rangka mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Persampahan perlu dilakukan peninjauan terhadap Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. bahwa peninjauan tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2016 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2012 Nomor 129, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 99).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 129,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 99), diubah sebagai berikut :

Ketentuan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan pada lampiran diubah sehingga lengkapnya sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 14 Oktober 2021

WALIKOTA TIDOREKEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 14 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ISMAIL DUKOMALAMO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR 621.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 30 TAHUN 2021
 TANGGAL : 14 OKTOBER 2021
 TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TENTANG RETRIBUSI
 PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

No.	Nama Subjek	Besarnya Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Rumah Tangga	10.000,-/bulan	
2.	Institusi Pendidikan a. Taman Kanak-Kanak b. Sekolah Dasar c. SMP/SMA/Sederajat d. Lembaga Kursus e. Perguruan Tinggi /Akademi	16.250,-/bulan 32.500,-/bulan 39.000,-/bulan 19.500,-/bulan 48.750,-/bulan	
3.	Instansi/Perkantoran a. Instansi Pemerintah 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar b. Kantor Swasta 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar	97.500,-/bulan 130.000,-/bulan 162.500,-/bulan 65.000,-/bulan 97.000,-/bulan 130.000,-/bulan	Jumlah Pegawai s/d 30 orang Jumlah Pegawai 31 s/d 60 orang Jumlah Pegawai > 60 orang Jumlah Pegawai s/d 30 orang Jumlah Pegawai 31 s/d 60 orang Jumlah Pegawai > 60 orang
4.	Badan Usaha : a. BUMN b. BUMD/BUMS (Swasta) 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar	78.000,-/bulan 65.000,-/bulan 97.000,-/bulan 130.000,-/bulan	Firma, Koperasi dan unit usaha lainnya, PDAM dan CV. PT (Perseroan Terbatas)
5.	Industri : a. Industri Kecil b. Industri Sedang c. Industri Besar	32.500,-/bulan 325.000,-/bulan 650.000,-/bulan	Jumlah Pegawai s/d 30 orang Jumlah Pegawai 31 s/d 60 orang Jumlah Pegawai > 60 orang
6.	Perbengkelan a. Bengkel Mobil		

	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar <p>b. Bengkel Motor</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar <p>c. Pencucian Mobil/motor</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar 	<p>19.500,-/bulan</p> <p>32.500,-/bulan</p> <p>48.750,-/bulan</p> <p>16.250,-/bulan</p> <p>26.000,-/bulan</p> <p>39.000,-/bulan</p> <p>19.500,-/bulan</p> <p>32.500,-/bulan</p> <p>48.750,-/bulan</p>	<p>Luas area < 40 m²</p> <p>Luas area 40 s/d 60 m²</p> <p>Luas area > 60 m²</p> <p>Luas area < 20 m²</p> <p>Luas area 20 s/d 50 m²</p> <p>Luas area > 50 m²</p> <p>Luas area < 25 m²</p> <p>Luas area 25 s/d 50 m²</p> <p>Luas area > 50 m²</p>
7.	<p>Pergudangan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kecil b. Sedang c. Besar 	<p>97.500,-/bulan</p> <p>130.000,-/bulan</p> <p>195.000,-/bulan</p>	<p>Luas area < 150 m²</p> <p>Luas area < 150 s/d 400 m²</p> <p>Luas area > 400 m²</p>
8.	<p>Sarana Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1.Rumah Sakit 2.Puskesmas/Rumah Bersalin b. Klinik <ul style="list-style-type: none"> 1. Klinik/Lab Kesehatan dll 2. Bidan, Mantri, Pengobatan Alternatif/Tradisional 3. Tempat Praktek Dokter 4. Apotek 	<p>250.000,-/bulan</p> <p>97.500,-/bulan</p> <p>39.000,-/bulan</p> <p>52.000,-/bulan</p> <p>65.000,-/bulan</p> <p>65.000,-/bulan</p>	<p>Menggunakan Jasa Fasilitas TPS/Kontainer</p>
9.	<p>Tempat Praktek Profesi Lainnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tukang Jahit Pakaian 2. Tukang Cukur Rambut 3. Tukang Gigi 4. Tukang Stempel/Bingkai Foto 5. Tukang Kunci 	<p>16.250,-/bulan</p> <p>16.250,-/bulan</p> <p>13.000,-/bulan</p> <p>13.000,-/bulan</p> <p>13.000,-/bulan</p>	
10.	<p>Sarana Perdagangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasar/Pemukiman <ul style="list-style-type: none"> 1. Pedagang Tetap, Kios Besar 2. Pedagang tetap,Kios Sedang 	<p>32.500,-/bulan</p> <p>26.000,-/bulan</p>	<p>Luas kios > 10 m²</p> <p>Luas kios s/d 10 m²</p>

	<p>3 Pedagang Tanpa Kios/PKL :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PKL tidak menggunakan meja - PKL menggunakan meja <p>b. Toko :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toko Kecil 2. Toko Sedang 3. Toko Besar 4. Mall 	<p>1.000.-/hari</p> <p>1.500.-/hari</p> <p>39.000.-/bulan</p> <p>65.000.-/bulan</p> <p>162.500.-/bulan</p> <p>975.000./bulan</p>	<p>Luas 11s/d 25 m²</p> <p>Luas 26 s/d 50 m²</p> <p>Luas 51 s/d 1000 m²</p> <p>Luas > 1001 m²</p>
11.	Warung Komunikasi, warnet, TV Kabel dll	32.500.-/bulan	
12.	Depot Isi Ulang Air Minum:		
	a. Klasifikasi Kecil	16.250.-/bulan	Menyediakan pengisian s/d 2 tabung
	b. Klasifikasi Sedang	22.750.-/bulan	Menyediakan pengisian 3 s/d 4 tabung
	c. Klasifikasi Besar	29.250.-/bulan	Menyediakan pengisian > 4 tabung
13.	Sarana Makan Minum :		
	a. Rumah Makan Besar, Restoran	48.750.-/bulan	Menyediakan > 25 kursi
	b. Rumah Makan Sedang, Cafe	32.500.-/bulan	
	c. Rumah Makan Kecil	19.500.-/bulan	Menyediakan 16 s/d 25 kursi
	d. Kedai, Warkop	13.000.-/bulan	Menyediakan s/d 15 kursi
	e. Jasa Katering	39.000,-/bulan	
14.	Sarana Akomodasi (Hotel, Penginapan dan Losmen)		
	a. <u>Kelas Bintang</u>		
	1. Bintang IV	325.000.-/bulan	
	2. Bintang III	260.000.-/bulan	
	3. Bintang II	130.000.-/bulan	
	4. Bintang I	97.500.-/bulan	
	b. <u>Kelas Melati</u>		
	1. Melati III	65.000.-/bulan	
	2. Melati II	52.000.-/bulan	
	3. Melati I	39.000.-/bulan	

	<p>c. <u>Asrama/Rumah Kost</u></p> <p>1. Jumlah Kamar : Kurang dari 6 Kamar</p> <p>2. Jumlah Kamar : 6 s/d 10 Kamar</p> <p>3. Jumlah Kamar : 11 s/d 20 Kamar</p> <p>4. Jumlah Kamar : Lebih dari 20 Kamar</p>	<p>16.250.-/bulan</p> <p>26.000.-/bulan</p> <p>32.500.-/bulan</p> <p>48.750.-/bulan</p>	
15.	<p>Sarana Hiburan dan Olahraga:</p> <p>a. Diskotik</p> <p>b. Karaoke</p> <p>c. Salon Kecantikan, Panti Pijat</p> <p>d. Sarana Mainan Anak - Anak, Sarana Olahraga/Objek Wisata/Fitness Center, bilyard</p> <p>e. Gedung Serbaguna :</p>	<p>97.500,-/bulan</p> <p>65.000,-/bulan</p> <p>26.000,-/bulan</p> <p>32.500,-/bulan</p> <p>32.500,-/bulan</p>	Gedung Pemerintah/Swasta
16.	<p>Perdagangan BBM :</p> <p>1. SPBU, APMS</p> <p>2. Pangkalan Minyak Tanah</p>	<p>65.000,-/bulan</p> <p>13.000.-/bulan</p>	
17.	<p>Terminal, Pelabuhan, Bandara:</p> <p>1. Terminal Angkutan Umum</p> <p>2. Pelabuhan Laut</p>	<p>325.000.-/bulan</p> <p>325.000.-/bulan</p>	
18.	<p>Penggunaan TPA :</p> <p>1. Penggunaan sendiri di TPA</p> <p>2. Pengolahan / pemusnahan sampah di TPA</p>	<p>10.000.-/m³</p> <p>32.500.-/m³</p>	<p>- Dump truck 12/m³</p> <p>- Mini Bus 6/m³</p> <p>- Kaisar Roda 3 3/m³</p>
19.	Pelayanan Istimewa	32.500.-/m ³	Pelayanan Panggilan
20.	<p>Sampah Khusus :</p> <p>1. Sampah lokal insidental, tebangan pohon</p> <p>2. Sampah sisa bangunan</p>	<p>26.000,-/m³</p> <p>325.000,-/rit</p>	

21.	Penyelenggara Keramaian : 1. Pengunjung s/d 500 orang 2. Pengunjung lebih dari 500 orang 3. Pesta perkawinan, ultah, dll 4. Bazar, Pasar Murah Pasar Ramadhan dll	130.000,-/hari 195.000,-/hari 130.000,-/kegiatan 13.000,-lapak/hari	
-----	--	--	--

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM